WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 870 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JURI PERLOMBAAN PADA KEGIATAN *YOUTH FEST* BANJARMASIN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan *Youth Fest* Banjarmasin 2023 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juri Perlombaan Pada Kegiatan *Youth Fest* Banjarmasin 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 11.21.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Pepelingasih Tingkat Nasional Pada Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda Dalam Rangka Program Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:,

Menetapkan :

KESATU : Juri Perlombaan Pada Kegiatan *Youth Fest* Banjarmasin 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Juri Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Memberikan Penilaian secara tertulis pada Kegiatan *Youth Fest Banjarmasin 2023* Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 870 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JURI PERLOMBAAN KEGIATAN *YOUTH FEST* BANJARMASIN 2023

A. DAFTAR NAMA JURI PERLOMBAAN KEGIATAN PERLOMBAAN *YOUTH FEST* BANJARMASIN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	FATHAN ANSORI	JURI LOMBA CERDAS CERMAT	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
2	SISTIA RAISANTY	JURI LOMBA CERDAS CERMAT	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
3	NENENG PUTRI SARI RAMADHAN	JURI LOMBA CERDAS CERMAT	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
4	SURIYANI	JURI LOMBA FESTIVAL BAND	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
5	MUHAMMAD DENDY ADITYA	JURI LOMBA FESTIVAL BAND	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
6	AGSEISA GALUH PUTRI	JURI LOMBA FESTIVAL BAND	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
7	MUHAMMAD IBRAHIM RAMADHANY CAESARIKO	JURI LOMBA FILM PENDEK	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
8	FAJAR NOOR ICHSAN	JURI LOMBA FILM PENDEK	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
9	MUHAMMAD RIZKI ARJUNA	JURI LOMBA FILM PENDEK	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
10	ZAINAL MUTTAQIN	JURI LOMBA FOTOGRAFI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
11	YOGA PRADITYA	JURI LOMBA FOTOGRAFI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
12	MUHAMMAD RIZKI ARJUNA	JURI LOMBA FOTOGRAFI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
13	AHMAD SAUFI ABIE	JURI LOMBA HABSYI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
14	MUHAMMAD YUSUF	JURI LOMBA HABSYI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
15	MUHAMMAD ALIF AKBAR	JURI LOMBA HABSYI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00

16	BUDI JAYA HABIBI	JURI LOMBA TARI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
17	MUHAMMAD BUDI ZAKIA SANI	JURI LOMBA TARI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
18	FIRHANSYAH	JURI LOMBA TARI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
JUMLAH				Rp13.500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA